



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DINAS KEHUTANAN**

Jalan Rambutan No.5, Gedung Gadis II, Lt.3A, Email: [dishut@kaltaraprov.go.id](mailto:dishut@kaltaraprov.go.id) Kode Pos 77212  
**TANJUNG SELOR**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 915 / 017 / Kpts-PPBJ / I.3 / I / 2022**

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN  
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Dinas Kehutanan perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan;  
b. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;  
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;  
7. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;  
8. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;  
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 198.44/K.872/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN.....**

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - menyampaikan hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  - menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA;
  - memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA diatas berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Dinas,



**Ir. Syarifuddin, M.MA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640215 199703 1 002

### Tembusan Kepada Yth.:

- Gubernur Kalimantan Utara;
- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- Pejabat Pengada Barang/Jasa buat ybs.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 915 / 017 / Kpts-PPBJ / I.3 / I / 2022

TANGGAL : 03 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama / NIP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			
1.	Syamsul Hudha, S.E. 197806211997031001	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
			1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.01
		03			
1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				
	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			

		1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
			04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	
			06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	
			1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
				04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
				05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		
		1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		
			05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
		1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
			01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	
02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				
03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				
1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS			

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Dinas,



**Ir. Syarifuddin, M.MA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196402151997031002



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS KEHUTANAN

Jalan Rambutan No.5, Gedung Gadis II, Lt.3A, Email: [dishut@kaltaraprov.go.id](mailto:dishut@kaltaraprov.go.id) Kode Pos 77212  
TANJUNG SELOR

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 915 / 017 / Kpts-PPBJ / I.3 / I / 2022

### PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

#### KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Dinas Kehutanan perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan;
  - b. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
  7. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
  8. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
  9. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 198.44/K.872/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - menyampaikan hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  - menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA;
  - memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA diatas berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Dinas,



**Ir. Syarifuddin, M.MA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640215 199703 1 002

### Tembusan Kepada Yth.:

- Gubernur Kalimantan Utara;
- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- Pejabat Pengada Barang/Jasa buat ybs.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 915 / 017 / Kpts-PPBJ / I.3 / I / 2022  
TANGGAL : 03 JANUARI 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama / NIP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
1.	Syamsul Hudha, S.E. 197806211997031001	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
		1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
		03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	
		1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			

			1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
			04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
			06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
			1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
			04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
			05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
			1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
			05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	
			1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
			01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
			02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
			03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
		3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	
			1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Dinas,

**Ir. Syarifuddin, M.MA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196402151997031002